

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dana Desa

Keinginan membentuk Negara dengan tingkat kemakmuran yang mencukupi dan sejahtera lahir dan batin adalah cita-cita ideal dari pemerintah disetiap Negara. Dan itu tidak terkecuali Negara Indonesia terus berbenah secara sistematis melakukan perubahan diberbagai bidang lini termasuk membentuk terselenggaranya pemerintah yang berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan bersama.¹ Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*), menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan suatu bangsa dan negara. karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya suatu demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.

Indonesia sebagai Negara berkembang, terus berupaya melakukan pembangunan di segala lini, dimulai dari skala pemerintahan terkecil yaitu Desa, sebagai ujung tombak pembangunan. Pembangunan dari bawah ini sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata. Namun begitu, tidak dapat dipungkiri, sebuah pembangunan tentunya harus disertai dengan dukungan modal yang mencukupi. Jika modal pembangunan Desa hanya bersumber dari pendapatan asli Desa yang tidak

¹ Irham Fahmi, *Ekonomi Politik Teori Dan Realita*, (Bandung, Alfabeta: 2013), 129.

seberapa. Maka percepatan pembangunan akan sangat sulit dilakukan. Dengan adanya Dana Desa, Desa tak lagi bingung untuk memperoleh modal.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten atau Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.²

Menurut Nurhakim, *Village finance is all basic right and obligations that can be assessed with money, and everything, wether in the form of money or goods that can be used as a village property, relates to the implementation of right and obligations.*³ Yang berarti bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, dan semuanya, baik berupa uang atau barang itu dapat digunakan sebagai milik Desa, terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa, diantaranya berasal dari Hasil usaha, hasil aset, swadaya partisipasi, gotong-royong masyarakat, dan lain-lain dari pendapatan asli Desa

² UU No. 6 Tahun 2014

³ Irman Nurhakim dan Ivan Yudianto, *Implementation of Village Fund Management, Journal of Accounting Auditing and Busines* Vol.1,No.2,2018, from jurnal.unpad.ac.id, acces on Saturday 04 November 2020

2. Dana Desa dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota (paling sedikit sebesar 10%)
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (minimal sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah⁴

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diadakannya dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengentaskan kemiskinan, Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dan objek pembangunan.

Masing- masing Desa memiliki porsi Dana Desa berdasarkan metode cara penghitungan dana desa. Proporsi dan bobot formula mulai 2018 adalah sebagai berikut:

1. 77% Porsi yg dibagi rata (Alokasi Dasar),

⁴ UU No.6 Tahun 2014

2. 3% Alokasi informasi untuk daerah tertinggal dan daerah sangat tertinggal.
3. 20% Porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula):
 - a. Jumlah penduduk desa sebesar 10%,
 - b. Angka kemiskinan desa sebesar 50%,
 - c. Luas wilayah desa sebesar 15%, dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis desa sebesar 25%.⁵

Setelah Dana Desa diperoleh. Maka penggunaannya pun harus sesuai dengan Prinsip- prinsip Penggunaan Dana Desa. Prinsip- prinsip tersebut diantaranya adalah:

1. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa, dimana pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dengan mendayagunakan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga kerja, pikiran dan keterampilan warga Desa serta kearifan lokal.
2. Keadilan, yaitu memprioritaskan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan status sosial.
3. Tipologi Desa, yaitu mempertimbangkan situasi dan kondisi dari kenyataan karakteristik ekonomi, sosiologis, antropologis, geografis, dan ekologi Desa, serta mempertimbangkan perkembangan atau perubahan dan kemajuan Desa
4. Kebutuhan prioritas, yaitu memprioritaskan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (KemenkeuRI, Jakarta:2017),32-33.

langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan tingkat kemiskinan , dan juga kesejahteraan masyarakat.

5. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat. Selalu melibatkan masyarakat lokal, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai ke tahap evaluasi.
6. Kewenangan Desa, yaitu berupa kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan hak asal- usul.

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN, Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD. Mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/ Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes).

Ada 2 tahap penyaluran yaitu sebagai berikut:

1. Tahap I, disalurkan sebesar 60% dari total pagu Dana Desa, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli.
2. Tahap II, disalurkan sebesar 40% dari pagu Dana Desa, paling cepat bulan Agustus. Lalu paling lambat 7 hari kerja setelah Dana

Desa berhasil diterima di APBD Kabupaten/ Kota pada setiap tahap, Dana tersebut harus segera disalurkan ke Desa.⁶

B. Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata “bangun” yang berarti bangkit, berdiri, atau menaikkan. Pembangunan adalah proses menaikkan atau meningkatkan seluruh sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, infrastruktur, iptek, pendidikan, pertahanan, dan lain- lain yang bertujuan untuk kelayakan hidup manusia.⁷

Teori pembangunan juga dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus (1798) yang berpendapat bahwa proses pembangunan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan usaha yang konsisten dari masyarakat. (rakyat). Bahkan beliau menyampaikan bahwa pembangunan suatu negara akan mengalami kemerosotan terlebih dahulu beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi yaitu kesejahteraan. Menurutnya, proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi.⁸

Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan saja, melainkan juga ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

⁶ Ibid, 38.

⁷ Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri, 1994) dalam Jurnal Nofrison Gunena, *Peran Lurah dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Kolongan Mitung, Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe*, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pada pukul 20.20 WIB

⁸ Thomas Robert Malthus, *An Essay on the Principle of Population*, (London: Johnson, 1798)

Program Dana Desa ini bukan hanya menjadi yang pertama untuk Indonesia, tapi juga untuk pertama dan terbesar di seluruh Dunia. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (Nawacita) yang berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian atau Lembaga dalam menyusun rencana strategis, acuan dasar, pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran ke kota, dengan nawa cita “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka NKRI”. Jadi pembangunan akan di prioritaskan untuk daerah- daerah pinggiran atau daerah tertinggal yang disana masih diperlukan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat. Hal ini biasa disebut dengan istilah “*bottom up*” yaitu yang berarti, pembangunan dimulai dari bawah ke atas.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, adatisti adat, hak asal-usul, dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas pengaturan desa sebagai berikut:

1. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghormati dan menghargai antar

lembaga dan unsur- unsur masyarakat di tingkat Desa dalam membangun Desa.

2. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap adat istiadat dan hak asal usul masyarakat Desa.
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Subsidiaritas , adalah Penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara local Untuk kepentingan masyarakat Desa
5. Kegotong - royongan, adalah kebiasaan saling tolong -menolong untuk membangun Desa
6. Kekeluargaan, adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa
7. Musyawarah, adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Demokrasi, adalah sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin

9. Kemandirian, adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
10. Partisipasi, adalah turut berperan aktif dalam setiap kegiatan
11. Kesetaraan, adalah kesamaan dalam peran dan kedudukan
12. Pemberdayaan, adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Keberlanjutan, adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.⁹

Secara umum, ciri utama dari pembangunan adalah perubahan, perbaikan, peningkatan dan pertumbuhan yang wujud nyatanya tergantung kepada kondisi masyarakat yang membangun dan berkembang.¹⁰ Suatu pembangunan akan dikatakan seimbang jika menempatkan dan memperhatikan pembangunan non ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pembangunan ekonomi menyangkut dengan penataan sosial politik, dan budaya yang lebih baik serta terkendali sebagai bagian pengawal pembangunan ekonomi. aparatur desa harus

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (KemenkeuRI, Jakarta:2017),2-3.

¹⁰ Siti Hajar, Irwan Syari Tanjung, Yurisna Tanjung dan Zulfahmi, *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, (Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli,2018), 7.

memiliki ketanggapan, yang berarti dia segera mengetahui berbagai hal yang ada di desanya, segera dapat menangani permasalahan yang ada di desanya, karena kegiatan dan masalah di desa selalu berjalan dinamis, maka aparat desa harus segera tanggap.¹¹

Menurut Galendra, *The village financial management cycle (Village Accounting Cycle) is planning, implementation, administration, reporting, accountability and come back to planning again.*¹² Lingkaran management keuangan desa adalah perencanaan, implementasi, administrasi, pelaporan, akuntabilitas dan kembali lagi ke perencanaan.

Lingkaran pengelolaan Dana Desa tersebut harus dikelola dengan baik oleh pemerintah Desa. Sebuah bangsa dapat dikatakan sukses dalam pembangunan jika mampu menyeimbangkan keadaan ini, sebagaimana ditegaskan oleh Rostow, pembangunan menurut Rostow bukan saja masyarakat adanya perubahan struktural dari dominasi sektor pertanian kearah pentingnya sektor industri, melainkan juga mensyaratkan terjadinya perubahan aspek sosial, politik dan budaya berupa hal-hal berikut:

1. Perubahan orientasi dari institusi sosial, politik ekonomi dari berorientasi ke dalam negeri menjadi berorientasi ke luar negeri. Tantangan dan peluang berlingkup Internasional.

¹¹ E. Sujono, *Mengembangkan Potensi Masyarakat di Desa dan Kelurahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Ed. 1, Cet. 1, 5.

¹² Yulius Galendra Tulis, Intiyas Utami, and Aprina Nugrahesthy Sukistya H., *Village Fund Management Transparency : A Lesson Learned*, *Journal Of Accounting And Strategic Finance Vol.1 No.2, 2018*, from Jasf.Upnjatim.Ac.Id, access on Saturday, 04-08-2020.

2. Perubahan orientasi penduduk dari berorientasi mempunyai jumlah anak banyak menjadi berorientasi mempunyai jumlah anak sedikit.
3. Perubahan dalam pola menabung dan berinvestasi dari investasi yang tidak produktif kearah invesatasi yang produktif (menabung di perbankan, menginvestasikan pada sektor riil.
4. Perubahan orientasi pada masyarakat dalam memilih pemimpin berdasarkan atas keturunan menjadi berdasarekan atyas kecakapan dengan menekankan pada pentingnya nilai- nilai demokratis.
5. Perubahan dalam memandang alam, dari hambatan menjadi tantangan yang mendorong perkembangan.¹³

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara:

1. Pelaksanaan menggunakan sumber daya yang tersedia.
2. Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.

¹³ Irham Fahmi, *Ekonomi Politik Teori Dan Realita*, (Bandung, Alfabeta: 2013), 143

3. Menyusun konsep strategi solusi
4. Merumuskan tujuan serta kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan Permendes PDT dan Transmigrasi No.19 Tahun 2017, Dana Desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa seperti:

1. Sarana / Prasarana Desa :

- a. Lingkungan pemukiman, antara lain untuk pembangunan rumah sehat , saluran drainase, dan tempat pembuangan sampah;
- b. Informasi dan komunikasi, antara lain untuk fasilitas jaringan internet, telepon umum, dan website desa.
- c. Energi, antara lain untuk pembangunan pembangkit listrik, tenaga diesel, dan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- d. Transportasi, antara lain untuk pembangunan jalan pemukiman, jembatan desa, jalan desa, dan tambatan perahu;

2. Sarana/ Prasarana Sosial Pelayanan Dasar:

- a. Kesehatan masyarakat, misalnya untuk pembangunan saluran air bersih, polindes; MCK, posyandu
- b. Pendidikan dan kebudayaan, misalnya untuk pembangunan perpustakaan Desa.

3. Sarana/ Prasarana Usaha Ekonomi Desa

- a. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, diantaranya adalah saluran irigasi desa, embung desa, kapal penangkap ikan, dan kandang ternak
 - b. Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran antara lain lumbung desa, *cold storage*, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel kendaraan bermotor.
4. Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup
- a. Pelestarian lingkungan hidup disekitar wilayah Desa
 - b. Penanganan menghadapi bencana alam;
 - c. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam;
 - d. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
5. Sarana / prasarana lainnya¹⁴

Tujuan Pembangunan Daerah antara lain:

1. Mengurangi dispersi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

¹⁴ Permendes PDT dan Transmigrasi No.19 Tahun 2017

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan
3. Menciptakan lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan.

Pembangunan desa, perlu ditingkatkan dengan:

1. Pemberdayaan ekonomi lokal/ kedaerahan;
2. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.
3. Menciptakan sarana transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan¹⁵

Pembangunan kawasan pedesaan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa- desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi Kota dan Desa. Sasaran kebijakan pembangunan pedesaan tahun 2015- 2019 adalah mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26% (2011) menjadi 20% (2019), mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa atau meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

¹⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: KemenkeuRI,2017), 25.

C. Pemberdayaan

Setiap Desa memiliki potensi yang berbeda dengan desa lainnya. Potensi desa dibagi menjadi 2 macam, yang pertama adalah potensi fisik, yang meliputi flora dan fauna, tanah, air, iklim dan cuaca. Selanjutnya desa juga memiliki potensi non fisik, yang meliputi penduduk/ masyarakat desa, aparatur desa, dan lembaga-lembaga sosial desa, jika potensi dimanfaatkan dengan baik, desa akan berkembang dan desa akan memiliki fungsi yang baik, bagi daerah lain maupun bagi kota.

Oleh karenanya, Desa harus bisa semaksimal mungkin mengelola potensi- potensi yang ada pada desa tersebut agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan berbasis sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam prakteknya menempatkan titik pangkal pembangunan pada "level bawah" bukan pada "level atas". Jadi Desa adalah "garda terdepan" sebuah Negara untuk mewujudkan terselenggaranya. Upaya pemberdayaan masyarakat haruslah melibatkan beberapa dan strategi sebagai berikut:

1. Memulai dengan tindakan mikro. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro, namun memiliki konteks makro dan global.
2. Membangun kembali kelembagaan rakyat.
3. Pengembangan kesadaran rakyat.

4. Keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi nasional serta pendayagunaannya dengan segala resiko dan keuntungan yang akan dihadapi.
5. Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan.
6. Kontrol kebijakan dan advokasi.
7. Menerapkan model pembangunan berkelanjutan.
8. Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah).¹⁶

Menurut Sulistiyani, secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dapat dimaknai dengan suatu proses manusia menuju berdaya atau pemberian daya (kemampuan/kekuatan) kepada pihak yang belum berdaya.¹⁷

Menurut Kartasasmita, upaya yang amat pokok dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan taraf pendidikan, kesehatan serta akses terhadap sumber- sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi dan pasar.¹⁸

Sementara menurut Munawar Noor, pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai- nilai

¹⁶ Mahendra Wijaya, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, *journal of rural and development*, Vol.1, No.1. 2010, 5-6, diakses dari <http://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/viewFile/1834/1742> pada hari Jumat pada tanggal 07 Agustus 2020 pada pukul 20.20 WIB

¹⁷ Sulistiyani, *Kemitraan dan Model- Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004)

¹⁸ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Cides, 1996)

masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people- centered and participatory*¹⁹

Menurut Chambers dalam bukunya yang berjudul *Poverty And Livelihoods Whose Reality Counts*, Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai- nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people centered, participatory, empowering and sustainable*.²⁰

Menurut Andriyani dkk, *The form of community empowerment involving public participation starting, form planning, implementation and evaluation. Problem of community empowerment relating to maintained culture and custom from modernitation influence, the attitude of society, human resource, accommodation tourist availability and promotion activities. In result, empowerment of communities throught the development of tourism village was giving implemented in socio-cultural resilience such as strengthening and some changes in the social and cultural values and environment*.²¹ Yang berarti bahwa bentuk- bentuk pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun kendala- kendala dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan usaha mempertahankan budaya dan adat istiadat dari arus modernisasi, sikap masyarakat, terbatasnya sumberdaya manusia dan ketersediaan akomodasi wisata serta kurangnya kegiatan promosi. Pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata memberikan implikasi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berupa penguatan dan beberapa perubahan pada tata nilai sosial, budaya dan lingkungan.

Empowerment atau pemberdayaan adalah proses memberikan kesempatan kepada seseorang atau lebih (masyarakat) untuk berpikir.

¹⁹ Munawar Noor, Pemberdayaan masyarakat, Volume 1, No. 2, 87, diakses dari journal.upgris.ac.id pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 07.55 WIB

²⁰ Chambers, R, *Poverty And Livelihoods Whose Reality Counts?*, 1995 dalam Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. (Jakarta: Cides 1996).

²¹ Anak Agung Istri Andriyani, Edhi Martono, dan Muhammad, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali)*, Vol.23, No. 1, 2017, 1, diakses dari <http://jurnal.ugm.ac.id/JKN> pada 22 Juli 2020 pada pukul 08.08 WIB

berbicara, bertindak, dan memberi keputusan terkait dengan pekerjaannya sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, singkat dan mudah. Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah objek dan subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan harus ditujukan kepada kelompok masyarakat yang tertinggal.²²

Pemberdayaan ekonomi rakyat dalam prosesnya diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia di pedesaan atau daerah tertinggal, penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha dengan menyesuaikan kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian disebut dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.²³

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan perikehidupan (kelayakan hidup) mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan siklus yang terus menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal maupun

²²Prijono, O.S., dan Pranarka A.M.W., *Pemberdayaan; Konsep Kebijakan dan Implementasi*. (Jakarta:CSIS,1996)

²³ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian Edisi III*, (Jakarta: LP3ES, 1998)

informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.²⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses dan upaya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi peningkatan kemampuan, kemandirian, partisipasi masyarakat dalam berbicara, bertindak, dan memberi keputusan menuju kualitas hidup yang lebih layak secara lahir dan batin.

Skema *cash for work* merupakan salah satu bentuk kegiatan padat karya yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang besar, dengan memberikan upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian atau mingguan, dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Dengan skema *cash for work*, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/ bahan baku lokal, dan juga mempekerjakan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dengan skema ini, maka Dana Desa akan berputar di desa itu sendiri, dan tidak akan mengalir keluar desa sehingga masyarakat akan merasakan manfaat dari adanya Dana Desa secara langsung. Baik penyedia barang atau jasa

²⁴ Moh. Ali Aziz dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Asli Metodologi*, (Yogyakarta : PT LKIS Pelangi Nusantara, 2005), 136.

²⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (KemenkeuRI , Jakarta:2017), 38.

maupun tenaga kerja akan sama- sama diuntungkan. Bagi penyedia jasa, mereka akan memperoleh laba atas penjualan/ jasanya, pekerjaan yang telah mereka lakukan. dan bagi tenaga kerja, mereka akan memperoleh upah atau honorarium. Berputarnya modal ini nantinya akan berefek pada tingkat kesejahteraan masyarakat, karena pendapatan, honorarium dan laba masyarakat Desa berputar di Desa itu sendiri. Pengadaan Barang/ Jasa di desa diatur melalui Perbup/ Walikota berpedoman pada peraturan kepala LKPP No.13/2013 JO PERKALKPP No 22/2015, (PMK No.50/2017 PS 128).

Prioritas program ini adalah untuk para masyarakat lokal, yang kegiatan pemberdayaannya bersifat produktif. Sasaran prioritasnya adalah untuk para:

1. Penganggur, yaitu penduduk yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
2. Setengah penganggur, yaitu masyarakat yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan/ masih bersedia menerima pekerjaan
3. Penduduk miskin, yaitu penduduk yang memiliki jumlah rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Jenis kegiatan padat karya yang dilakukan oleh masyarakat lokal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan dan rehabilitasi infrastruktur sederhana Desa yang dibiayai dari Dana Desa.
2. Pemanfaatan lahan tidur atau lahan kosong untuk meningkatkan produksi seperti Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan juga Perikanan.
3. Kegiatan produktif lainnya yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal, dan bersifat berkelanjutan.²⁶

Kegiatan skema *cash for work* dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bersifat swakelola, mulai dari kegiatan perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh penduduk Desa dan tidak di kontrakkan kepada pihak lain diluar Desa.
2. Menggunakan tenaga kerja setempat (penduduk lokal Desa) dan bersifat padat karya, yang selanjutnya bisa menyerap tenaga kerja (*labor intensive*) dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja.
3. Menggunakan bahan baku atau material setempat (*local content*).²⁷

Hal ini diatur dalam Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, sebagaimana diubah menjadi Perka LKPP No. 22 Tahun 2015.

²⁶ Ibid, 38.

²⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta:KemenkeuRI,2017),81-82.

Pemberdayaan merupakan usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar semakin mampu memenuhi kebutuhannya dan semakin dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara sejajar dengan yang lain. pemberdayaan menumbuhkan jiwa kemandirian dan kreativitas untuk berkembang dengan kekuatan sendiri, tidak tergantung pada bantuan dan perintah dari atas. program pemberdayaan banyak diarahkan pada masyarakat desa atas dasar pertimbangan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan baik menyangkut masalah pengetahuan, ketrampilan, fasilitas maupun kemampuan ekonomi. Untuk itu proses pemberdayaan juga perlu dilakukan secara menyeluruh dalam berbagai aspek baik sumberdaya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana.

D. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ilmu ekonomi politik dewasa ini sangat dinamis, setiap pihak dari berbagai lapisan membicarakan tentang ilmu politik baik kalangan birokrat, politik, akademisi dan bahkan masyarakat yang sedang minum kopi di warung-warung.²⁸ Ekonomi dan politik bagaikan sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan.²⁹ Dimana, saat kita membicarakan pertumbuhan ekonomi, kita juga tidak akan lepas untuk

²⁸Irham Fahmi, *Ekonomi Politik Teori Dan Realita*, (Bandung, Alfabeta: 2013), 9.

²⁹Ibid, 1.

tidak membahas politik. Selanjutnya, strategi politik pemerintah yang jitu sangat diperlukan untuk mendukung jalannya pertumbuhan ekonomi.

Rostow dalam bukunya *The stage of economic growth: a non communist manifesto* ” mengungkapkan lima tahap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Tahap Masyarakat Tradisional

Tahap pertama adalah negara yang kondisi masyarakatnya masih tradisional, pada tahap ini masyarakat masih dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang, adat istiadat yang kental, animisme dan dinamisme. Karakteristik utamanya adalah kegiatan ekonominya tergantung pada hasil alam, ikatan kekeluargaan masih kuat dan teknologi yang berkembang belum menyentuh mesin

2. Tahap Prasyarat Lepas Landas

Tahap kedua adalah negara yang kondisi masyarakatnya siap untuk lepas landas. Karakteristik utamanya adalah berkembangnya sistem agrikultur dan penggunaan teknologi mesin untuk mempermudah pekerjaan. Muncul pula lembaga- lembaga perbankan dan investasi. Nilai- nilai dan adat istiadat tradisional masih eksis namun ada perubahan menuju modernisasi.

3. Tahap Lepas Landas

Tahap ketiga adalah negara yang masyarakatnya lepas landas. Karakteristik utamanya adalah nilai- nilai tradisional yang

mulai tenggelam oleh modernisasi. Urbanisasi yang terjadi di kota-kota besar, sektor pertanian mengalami komersialisasi, dan berkembang pesatnya industrialisasi. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun ke tahun. Terciptanya kerangka dasar sosial, politik dan institusional.

4. Tahap Menuju Kedewasaan atau Kematangan

Tahap keempat adalah negara yang kondisi masyarakatnya mampu menuju kedewasaan. Karakteristik utamanya adalah pertumbuhan ekonomi telah memasuki pasar internasional, investasi dan persaingan global, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

5. Tahap Konsumsi Tinggi

Tahap kelima adalah negara yang masyarakatnya menuju konsumsi tinggi. Karakteristik utamanya adalah masyarakatnya berada pada peralihan dari produksi barang ke produksi jasa. Masyarakat telah mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan menghabiskan konsumsi untuk jaminan dan kesejahteraan sosial. Konsumsi kebutuhan primer menjadi konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier. Pekerjaan didominasi oleh pekerja perkotaan, dan pendapatan perkapita tiap orang diatas rata-rata.³⁰

³⁰ W.W. Rostow, *The Stage of Economic Growth: a Non Communist Manifesto* (1960), dokumen on-line diakses dari <https://berkas.dpr.go.id> pada hari Selasa 28 Juli 2020 pada pukul 07.09 WIB

Dalam Permendagri No. 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa. Desa diklasifikasikan menjadi 3 jenis Desa, diantaranya adalah Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada.³¹

1. Desa Swadaya, yaitu desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Misalnya Desa tersebut berlokasi di lereng pegunungan yang asri dan alami, kemudian Pemerintah Desa disana menciptakan tempat wisata di lereng pegunungan tersebut, sehingga mampu mendatangkan wisatawan dan mengangkat perekonomian didesa tersebut. Desa swadaya bisa disebut dengan Desa berkembang.

Ciri- ciri dari Desa swadaya adalah sebagai berikut:

- a. Daerahnya terpencil dari daerah lainnya
- b. Berpenduduk jarang
- c. Mata pencaharian masih bersifat agraris (pertanian
- d. Tertutup
- e. Memiliki adat istiadat yang dipegang teguh dan menjadi tradisi turun temurun
- f. Perkembangan IPTEK yang masih rendah
- g. Tersedianya sarana dan prasarana yang belum memadai
- h. Saling mengenal dengan kekeluargaan yang sangat erat
- i. Pengawasan sosial masih dilakukan oleh keluarga/ kerabat dekat.

³¹ Permendagri No. 84 Tahun 2016

2. Desa Swakarya, yaitu peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Pada fase ini, perkembangan dan pertumbuhan di desa tersebut menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, sehingga bisa disebut Desa Maju.

Ciri- ciri dari Desa swakarya adalah sebagai berikut:

- a. Tradisi dan adat istiadat yang sudah tidak terlalu mengikat
- b. Kegiatan sosial ekonomi sudah mulai menggunakan teknologi, perkembangan IPTEK sudah mulai maju.
- c. Tempatnya sudah tidak terisolasi lagi walaupun jauh dari pusat kota, sudah ada jalan penghubung untuk mempermudah akses Desa Kota.
- d. Kemajuan tingkat pendidikan, perekonomian, jalur lalu lintas dan sarana prasarana lain

3. Desa Swasembada, yaitu desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Desa swasembada adalah desa yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dibayangkan desa swasembada adalah desa yang maju baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, dan ilmu pengetahuan teknologinya. Desa swasembada bisa disebut dengan desa mandiri.

Ciri- ciri dari Desa swasembada adalah sebagai berikut:

- a. Kebanyakan berlokasi di sekitar ibukota kecamatan karena lebih dekat dengan pusat Kota.
- b. Berpenduduk padat
- c. Mulai bersifat heterogen
- d. Tidak terikat dengan tradisi dan adat istiadat Desa
- e. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang.³² Pemerintah harus menetapkan apa saja prioritas-prioritas pembangunan, yang akan menjadi pioner dan awal dari kebangkitan pertumbuhan ekonomi nasional. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut harus tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.³³ Pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tipologi desa. Tipologi Desa adalah keadaan, situasi dan kondisi geografis, antropologis, sosiologis, ekologi dan ekonomi Desa yang khas dimiliki oleh Desa, serta perkembangan dan perubahan tingkat kesejahteraan Desa. Setiap Desa pasti memiliki tipologi Desa, dan semua informasi tersebut harus dilaporkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

³² Irma Yuliani, *Pengaruh Belanja dan Investasi terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), Cet.1, 39.

³³ Tim Visi Yustisia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksana Dana Desa*, (Jakarta:Visimedia, 2016), Cet.1, 153.

Terdapat beberapa faktor atau hal yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM (Sumber Daya Manusia). Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan ataupun kekuatan.³⁴ Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

2. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan preferensinya dalam penyediaan barang publik.³⁵

³⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),38.

³⁵ Suwandi, *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/ Induk Propinsi Papua*,(Yogyakarta: Deepublish, 2015), Cet.1, Ed.1. 21.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dan sebagainya. Budaya masyarakat sehat juga perlu digalakkan untuk kemajuan bangsa Indonesia.³⁶

5. Sumber Daya Modal

³⁶ Rukin, *Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Mandiri*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), Cet.1, 160.

SDM dibutuhkan oleh manusia untuk mengolah Sumber Daya Alam dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal seperti barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Kekurangan modal disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, kemudian menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal jadi rendah.³⁷ Masyarakat miskin harus memiliki usaha mandiri. Dengan begitu, diharapkan masyarakat bisa membebaskan dirinya dari jeratan kemiskinan.³⁸

Pembangunan kesejahteraan sosial perlu dipahami sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial turut memberi kontribusi nyata dalam mencapai program pembangunan nasional, yakni pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan kelestarian lingkungan.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari meningkatnya keberdayaan ekonomi dan ketrampilan sebagai kualitas hidup masyarakat. Umumnya, kesejahteraan hidup diperoleh dari aktifitas bekerja. Selain itu,

³⁷ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet.1, Ed.1, 122.

³⁸ Sahri Muhammad, *Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat, Agar Umat Tercegah dari Jebakan Kapitalisme*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), Cet.1, 144.

bekerja adalah aktifitas yang mendapat dukungan sosial dan individu itu sendiri. Dukungan sosial ini dapat berupa penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap aktivitas kerja yang ditekuni (dijalani). Sedangkan dukungan individu dapat berupa kebutuhan yang melatarbelakangi aktivitas kerja, seperti kebutuhan untuk berproduksi, berkreasi dan memperoleh pengakuan dari orang lain, memperoleh prestasi serta kebutuhan- kebutuhan yang lainnya.³⁹ Dengan adanya penghasilan atas pekerjaan, maka secara otomatis pendapatan akan bertambah, investasi dan tabungan juga akan bertambah. Sehingga masalah kekurangan modal bisa diatasi karena investasi. Investasi sendiri memiliki arti penyertaan dalam bentuk modal atau pinjaman untuk mendapatkan hasil dalam jangka waktu tertentu.⁴⁰

Dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.⁴¹

Menurut Rambe, kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan,

³⁹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah, Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 71.

⁴⁰ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, Dan Bisnis Syariah A-Z*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 66.

⁴¹ UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 dan 2

kesusilaan dan ketentraman diri dalam rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara bisa melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan baik bagi dirinya sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi.⁴²

Arthur Dunham dalam Sukoco mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, penyesuaian sosial, kesehatan, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu, kelompok, komunitas, dan kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan, penyembuhan dan pencegahan.⁴³

Menurut Friedlander, *Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community.*⁴⁴ Yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar

⁴² Armairi Rambe, Hartoyo dan Emmy S. Karsin, *Analisis Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga (Kasus di Kecamatan Medan, Kota Sumatra Utara)*, Vol 1, No.1, 2008, 1, diakses dari <https://journal.ipb.ac.id> pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pada pukul 21.28 WIB

⁴³ Arthur Dunham, *Community welfare Organization (Principles and Practice)*, Third Printing, (New York: Thomas Y. Crowel Company, 1965) dalam Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Kompma STKS, 1991)

⁴⁴ Walter A. Friedlander, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1961), dalam Sukoco (1991) dalam Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Kopma STKS, 1991)

mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah standar kehidupan (*standard living*), *well-being*, *welfare*, dan kualitas hidup (*quality of life*). Kesejahteraan merupakan pencerminan dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika kebutuhan dasar terpenuhi serta terwujudnya nilai-nilai kelayakan hidup. Pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, hal itu terjadi karena kurangnya kemampuan untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Kesejahteraan bersifat subjektif dimana setiap orang mempunyai pedoman, cara dan tujuan hidup yang berbeda-beda yang nantinya akan memberikan efek, manfaat dan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

E. Pembangunan, Pemberdayaan dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Islam sebagai sebuah agama yang bersifat Rabbaniyyah yang tidak akan lekang oleh zaman dan senantiasa menjadi solusi atas segala bentuk

tantangan zaman. Islam memiliki konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan karakter pribadi masing- masing manusia yang dalam teori pembangunan/pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia. Pembangunan ekonomi dalam prespektif islam bersifat material dan spiritual, yang mencakup pembangunan sumber daya manusia, spiritual, akhlak, sosial budaya.dan lain- lain. Dalam kata lain, pembangunan tidak hanya dalam hal material atau jasmaniah saja, namun juga pembangunan secara spiritual seperti meningkatnya iman dan taqwa kepada Allah SWT. Kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan masyarakat Islam terdiri dari kegiatan pokok berupa transformasi dan pelebagaan ajaran Islam kedalam realitas Islam, sebagai berikut:

- a. Penyampaian atau sosialisasi konsep Islam mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan.
- b. Penggalangan *Ukhuwah Islamiah* melalui lembaga umat dalam rangka mengembangkan komunitas dan kelembagaan Islam.
- c. Menjalin dan mewujudkan berbagai MOU (*Memorandum of Understanding*) dengan berbagai kekuatan masyarakat.
- d. Riset mengenai potensi lokal dakwah, pengembangan potensi lokal dan pengembangan kelompok swadaya masyarakat.
- e. Pendampingan penyusunan rencana, Konsultasi, katalisasi dan pendampingan teknis kelembagaan dalam rangka pengembangan komunitas dan istitusi Islam.

- f. Melaksanakan stabilitas kelembagaan dan menyiapkan masyarakat untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan.
- g. Memandu pemecahan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan umat.⁴⁵

Pemberdayaan dalam perspektif islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat hidup mandiri dan melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.⁴⁶ Pemberdayaan masyarakat islam adalah suatu proses atau tindakan yang berdampak pada keberdayaan ekonomi. Masyarakat islam bertanggung jawab atas penghasilan yang dimiliki, apakah diperoleh dari hasil yang haram atau halal. Masyarakat islam dituntut untuk memiliki penghasilan yang bersumber dari barang dan proses yang halal, yang didalamnya tidak terdapat unsur- unsur *maghrib* (*maysir, ghoror dan riba*). Dalam ekonomi islam juga terdapat semangat ukhuwah islamiyah, dimana kegiatan-kegiatan pembangunan, pemberdayaan ini dilakukan secara bersama- sama dan bekerja sama antara muslim satu dengan yang lainnya. Dengan

⁴⁵ M. Indra Maulana, *Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan)*, diakses dari http://repository.radenintan.ac.id/3231/1/SKRIPSI_M._INDRA.pdf pada hari Rabu 16 Desember 2020 pada pukul 14.14 WIB

⁴⁶ Ibid, 62.

demikian akan terjalin silarurrahim yang baik dan akan menumbuhkan sikap semangat dalam bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha.⁴⁷

Menurut Nurul Huda dkk⁴⁸, nilai-nilai dasar pemberdayaan ekonomi dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Kepemilikan (*ownership*)

Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan milik-Nya. Sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum. Konsep kepemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi yang ada. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut. kepemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia dan bila orang itu mati harus didistribusikan atau dialihkan kepemilikannya kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan kepada hak individu dan menggalakkan usaha secara perorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin

⁴⁷ Titis Istikomah, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Entrepreneurship Capacity Building (ECB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang)*, Skripsi Program Strata 1 IAIN Lampung, 2015), h. 49

⁴⁸ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.5-6

menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh Negara. Tetapi islam memberikan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat.⁴⁹

b. Keseimbangan

Pengaruh faktor keseimbangan terlihat pada berbagai praktek ekonomi Islam, misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usahanya diarahkan untuk di dunia dan diakhirat saja, tetapi berkaitan juga dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

c. Keadilan

Kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali dalam AL- Quran, hal ini menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam. Baik yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Keadilan juga harus diterapkan dalam proses produksi, distribusi, konsumsi dan lain sebagainya. Keadilan ini juga terwujud dalam pengalokasian sejumlah hasil

⁴⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995),h.10

kegiatan ekonomi bagi orang yang membutuhkan yakni berupa zakat, infaq, sedekah, hibah, hadiah dan lain-lain.⁵⁰

Salah satu manfaat pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam islam adalah karena dengan adanya pemberdayaan masyarakat, maka akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan gerakan perubahan. Islam menganjurkan agar bekerja dan melarang meminta- minta. Masyarakat islam selalu dianjurkan untuk memperbaiki taraf hidupnya ke arah yang lebih baik. Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11, yaitu:

لِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”⁵¹

Berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 11, disebutkan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum, sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Sesungguhnya perubahan yang terjadi pada diri manusia merupakan upaya yang ada dalam dirinya tersebut untuk merubahnya sendiri. Manusia yang mau berusaha akan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu

⁵⁰ Anwar Abbas, *Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumen*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Al-Iqtishad (Vol: IV. No 1 Januari 2012), h. 115-116

⁵¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h. 368.

jalan bagi hambanya untuk dapat merubah keadaannya menjadi lebih baik lagi.

Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat diharapkan dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk berinovasi mengelola potensi dan sumber daya yang mereka miliki. Seiring perkembangan zaman, semuanya akan berubah mulai dari pola hidup, gaya hidup, tren, tradisi, teknologi dan lain sebagainya, jika masyarakat tidak mau berinovasi dan menciptakan inovasi- inovasi baru, maka mereka akan menjadi masyarakat yang tertinggal. Sebaliknya, jika mereka mau berinovasi dengan potensi dan kreatifitas yang mereka miliki, maka hal tersebut dapat merubah derajat kehidupan mereka.

Dampak pembangunan dalam Islam adalah menyeluruh sebagaimana konsepsi Islam sebagai agama yang menyeluruh atau *rahmatat lil'alamın*. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya sekedar terkait dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan dunia dan akhirat. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kualitas hidup beragama, jaminan sosial dan kemasyarakatan.

Jika memacu pada pembangunan ekonomi saja, dan tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, maka akan lahir pelaku pembangunan yang korup, para pebisnis yang kotor dan

masyarakat yang materialistik. Semua sisi kehidupan dinilai dengan materi. Uang menjadi tolak ukur kesejahteraan. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan yang dicapai adalah kesatuan arah pembangunan Islam melalui tiga sektor yaitu produktivitas sektor riil, keuangan syariah, dan kesejahteraan yang terefleksi pada zakat, infak, sedakah dan wakaf (Ziswaf).

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu untuk mengetahui jika penelitian ini memiliki perbedaan substansi dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian terdahulu di antaranya ialah sebagai berikut:

Penelitian oleh Chasanah⁵² dkk, Beliau menggunakan beberapa indikator, diantaranya indikator penilaian kinerja implementasi kebijakan memperhatikan beberapa aspek antara lain akses, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pemilihan informan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini yaitu implementasi Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara studi penggunaan Dana Desa Di Desa Gumelem Kulon belum berjalan secara optimal. Beberapa aspek yang belum terpenuhi secara optimal diantaranya dari sisi aspek akses, kemudian terjadi penyimpangan yaitu seluruh pemakaian

⁵² Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasih, *Implementasi Kebijakan Dana Desa*, Jurnal IJPA (*The Indonesian Journal of Public Administration*) Vol.3, No.2,2017, diakses dari <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/921> pada hari Selasa pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 20.29 WIB

Dana Desa 100% digunakan untuk pembangunan fisik. Keberhasilannya mempunyai media Songolasan sebagai media lokal, kegiatan pembangunan yang direalisasikan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, kemudian telah melaksanakan pertanggungjawaban secara horisontal kepada BPD sebagai wakil dari masyarakat dan pertanggung jawaban secara vertikal kepada Bupati melalui Camat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama- sama meneliti mengenai implementasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada progam Dana Desa, dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya adalah Chasanah dkk menggunakan indikator- indikator penilaian kinerja implementasi kebijakan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain akses, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Sementara peneliti menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa terhadap 3 variabel, yaitu pembangunan, pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Objek penelitian Chasanah dkk berada di Desa Gumelem Kulon, Kabupaten Banjarnegara, sementara peneliti melakukan penelitian di Desa Tiudan, Gondang, Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Umami Mahbubah, Suparno dan Subarkah.⁵³ Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan

⁵³ Umami Mahbubah, Suparno dan Subarkah, *Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat (Best Practice Di Desa Kancilan Tahun 2017)*, 2017, diakses dari <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/3229/1593> pada hari Selasa pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 14.29 WIB

hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa mengacu pada dokumen RKPDesa dan RPJMDesa, yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa, meskipun ada beberapa catatan, Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sudah sesuai dengan kewenangan lokal dengan skala desa, hanya saja ada presentase yang tidak seimbang dalam penyerapan anggaran.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah terdapat 2 variabel yang sama yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya Mahbubah dkk meneliti mengenai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan peneliti menggunakan 3 variabel dalam penelitian ini yaitu pembangunan, pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Objek penelitian Mahbubah dkk yaitu di Desa Kancilan, Jepara sedangkan penelitian saat ini ada di Desa Tiudan, Tulungagung.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusut, Marthen Kimbal, dan Michael Mamentu.⁵⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam

⁵⁴ Risky Pusut, Marthen Kimbal, dan Michael Mamentu, *Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso*, Vol. 2, No. 2, 2017, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/18309/17838> pada hari Selasa pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 20.29 WIB

pemerintahan di Desa Pasir Putih dapat dilihat dengan dibangunnya 10 los pasar (UKM) Usaha Kecil Menengah dan pembangunan jalan tani. Pembangunan jalan tani tersebut menunjukkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani diberikan akses jalan tani dengan tujuan meningkatkan kelancaran mobilitas para petani agar hasil pertanian meningkat dan ekonomi pun terbangun dengan baik.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama- sama menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat, dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya variabel pada penelitian Pusut dkk adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara peneliti menggunakan 3 variabel penelitian, yaitu pembangunan, pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Objek penelitian Pusut dkk berlokasi di Desa Pasir Putih, Pamona Selatan, Poso, sementara peneliti berlokasi di Desa Tiudan, Gondang, Tulungagung.

Penelitian oleh Tangkumahat⁵⁵ dkk ,penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Dana Desa, khususnya pada proses penerapan Dana Desa dari perencanaan, pencairan, penggunaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Penelitian ini dilakukan pada tujuh desa penerima Dana Desa di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa,

⁵⁵ Feiby Vencentia Tangkumahat , Vicky V. J. Panelewen, dan Arie D. P. Mirah, *Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, Vol.13 No.2a,2017, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pada pukul 20.30 WIB

Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari sampai Maret 2017. Hasil penelitian menunjukkan program Dana Desa di Kecamatan Pineleng berjalan cukup baik, namun untuk kedepannya diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan skill dari aparatur pemerintah desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program ini guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah meneliti mengenai peningkatan pembangunan dan ekonomi masyarakat dan sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaannya Feiby dkk menggunakan 2 variabel, yaitu peningkatan pembangunan dan ekonomi, sementara peneliti menggunakan 3 variabel dalam penelitian ini yaitu pembangunan, pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Objek penelitian Feiby dkk yaitu di 7 Desa yang berada di Pineleng, Minahasa, sementara peneliti memilih lokasi di Desa Tiudan, Gondang, Tulungagung.

Penelitian oleh Devyana⁵⁶, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa didalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini

⁵⁶ Nur Sri Devyana, *Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)*, diakses dari <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6663/0> pada hari Kamis 17 Desember 2020 pada pukul 15.26 WIB

berupa data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa ngroto sudah dapat mendukung dalam meningkatkan pembangunan fisik dan juga memberdayakan masyarakat. Dengan adanya dana desa yang di dapat Desa Ngroto dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi desa, pembangunan desa, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal pembangunan, desa ini di tahun 2018 mendapatkan kategori sebagai desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi nasional dengan nilai 0,94.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama- sama menganalisis pengelolaan Dana Desa dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya Devyana menggunakan 2 variabel, yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sementara peneliti menggunakan 3 variabel dalam penelitian ini yaitu pembangunan, pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Objek penelitian Devyana yaitu di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, sementara peneliti memilih lokasi di Desa Tiudan, Gondang, Tulungagung.

Penelitian oleh Fadlillah⁵⁷, Hasil penelitiannya adalah berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain

⁵⁷ Pipit Anissatul Fadlillah, *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2017*, diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/25032/22287> pada hari Rabu 16 Desember 2020 pada pukul 15.23 WIB

itu desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, perkembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dana desa membawa manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2017. Terbukti dengan adanya peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Bidang pertanian adalah salah satu contoh yang paling signifikan keberhasilannya.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama- sama menganalisis pengelolaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya Fadlillah menggunakan 1 variabel yaitu pemberdayaan masyarakat, sementara peneliti menggunakan 3 variabel dalam penelitian ini yaitu pembangunan, pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Objek penelitian Fadlillah yaitu di Desa Margorejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, sementara peneliti memilih lokasi di Desa Tiudan, Gondang, Tulungagung.

Penelitian oleh Fitri dkk⁵⁸, Hasil penelitiannya adalah Dana Desa yang diterima oleh Desa Capa Paloh pada tahun 2017 sebesar Rp 737.714.734,-. Dari anggaran Dana Desa yang dikhususkan untuk

⁵⁸ Nurul Fitri dkk , *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Capa Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie*, diakses dari <http://jim.insyiah.ac.id/JFP/article/view/9434/4333> pada hari Rabu 16 Desember 2020 pada pukul 14.26 WIB

pemberdayaan ekonomi masyarakat, Gampong Capa Paloh memanfaatkan dana desa tersebut untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa yang biasa disingkat dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebesar Rp 80.000.000,- Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana Gampong pada BUMG Capa Paloh. Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana gampong pada BUMG Capa Paloh secara umum telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Diperoleh nilai efektivitas yaitu 119,2% yang berarti sangat efektif, dan nilai efisiensi diperoleh sebesar 304,21% yang berarti tidak efisien.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama- sama menganalisis pengelolaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya Fitri dkk menggunakan 1 variabel yaitu pemberdayaan masyarakat, sementara peneliti menggunakan 3 variabel dalam penelitian ini yaitu pembangunan, pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Objek penelitian Fitri dkk yaitu di Gampong Capa Paloh Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, sementara peneliti memilih lokasi di Desa Tiudan, Gondang, Tulungagung.

Penelitian oleh Boedijono dkk⁵⁹, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa serta efektifitas pengelolaan Dana Desa guna pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan di tiga Kecamatan di wilayah Kabupaten Bondowoso, yaitu Kecamatan Curahdami, Wonoasri, dan Tenggarang. Metode penelitiannya merupakan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah secara umum Desa yang berada di Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik, namun pada hal tertentu masih belum tertib dalam hal administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan Desa untuk periode berikutnya.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama- sama menganalisis pengelolaan Dana Desa dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya Boedijono dkk menggunakan 2 variabel yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sementara peneliti menggunakan 3 variabel dalam penelitian ini yaitu pembangunan, pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Objek penelitian Boedijono dkk yaitu di tiga Kecamatan di wilayah Kabupaten Bondowoso, yaitu Kecamatan Curahdami, Wonoasri, dan Tenggarang. sementara peneliti memilih lokasi di Desa Tiudan, Gondang, Tulungagung.

⁵⁹ Boedijono dkk, *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*, diakses dari <https://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/jrmb/article/view/237> pada hari kamis 17 desember 2020 pada pukul 15.30 WIB

Boedijono dkk menggunakan metode penelitian gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Kerangka penelitian ini memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Kerangka pikir dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa yang diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Tiudan. Implementasi bidang pembangunan yang terdiri dari sub bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, juga perhubungan, komunikasi dan informatika. Kemudian implementasi bidang pemberdayaan yang terdiri dari sub bidang pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, dukungan penanaman modal, juga perdagangan dan perindustrian. Tentunya setelah dilakukan pembangunan dan pemberdayaan, hal itu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah salah satu manfaat penting atas implementasi program Dana Desa tersebut. Adapun gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

